

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 307 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN BESARNYA BIAYA PENDAFTARAN WISUDA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan biaya operasional dan kualitas layanan wisuda Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Anggaran Biayanya;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Besarnya Biaya Pendaftaran Wisuda Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN BESARNYA BIAYA PENDAFTARAN WISUDA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA .**

PERTAMA : Menetapkan Besarnya Biaya Pendaftaran Wisuda Universitas Negeri Yogyakarta sebesar Rp 650.000,00/orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manajemen	= Rp	200.000,00
2. Buku Wisuda	= Rp	50.000,00
3. Map Ijazah	= Rp	20.000,00
4. Slem pang dan Emblem	= Rp	20.000,00
5. Tas Konsumsi (2 buah)	= Rp	20.000,00
6. Undangan	= Rp	5.000,00
7. Konsumsi (Panitia, Orang Tua dan Mahasiswa)	= Rp	70.000,00
8. Perlengkapan Wisuda dan Sewa Peralatan	= Rp	175.000,00
9. Dokumentasi (3 set)	= Rp	60.000,00
10. Lain-lain (plakat, buku dan slem pang cum laude)	= Rp	30.000,00
Jumlah	= Rp	650.000,00

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 02 Juli 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002